

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Standarisasi Asuransi Dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tinjauan Hukum Islam

1. Prinsip- Prinsip BPJS Ketenagakerjaan tinjauan hukum Islam

Prinsip- Prinsip yang terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan¹ mengacu kepada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai berikut diantaranya:

a. Prinsip kegotongroyongan²

Konsep asuransi yang diperbolehkan oleh Islam yaitu asuransi yang berasaskan pada konsep *At-takafuli* (konsep perlindungan). Konsep ini adalah konsep dasar dalam proses peransuransian dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Konsep saling melindungi dalam asuransi direalisasikan dengan adanya prinsip gotongroyong yang dijadikan dasar berdirinya asuransi BPJS.

Prinsip asuransi dalam hukum Islam yaitu *ta'awun* (tolong- menolong) secara sederhana arti dari prinsip ini adalah saling membantu dan bekerjasama.

Prinsip *ta'awun* yang diterapkan dalam asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan

¹ UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 4

² Penjelasan UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 4

prinsip gotongroyong yang diterapkan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Mekanisme yang terjadi pada dua lembaga ini hampir sama yaitu setiap peserta memberikan sebagian dana kebajikan atau dana *tabarru'* yang dikumpulkan untuk kemudian digunakan menolong dan meringankan beban peserta lain yang sedang mengalami musibah. Sebagaimana tertulis dalam firman Allah SWT dalam QS. Al- maidah (5): 2 berikut ini.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”³

Prinsip Gotongroyong yang terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 4 huruf a dalam pasal demi pasal menjelaskan bahwa prinsip ini adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan upah atau gaji. Prinsip gotongroyong yang terjadi dalam BPJS Ketenagakerjaan terdapat pada penetapan premi yang berbeda antara pekerja yang menerima upah lebih besar dan pekerja yang menerima upah yang lebih tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk pemerataan bantuan jaminan sosial secara merata sesuai dengan prinsip gotongroyong dalam BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu Prinsip ini terdapat dalam pasal 19 ayat (1) yang berbunyi:

“pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dan pekerjanya dan menyetorkan ke BPJS”

Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi:

³ QS. Al- Maidah (5): 2

“pemberi kerja wajib membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS”

Dari pasal diatas menjelaskan bahwa tidak hanya antar pekerja saja yang saling membantu agar semua mendapatkan jaminan sosial yang sama. Melainkan pemberi kerja juga ikut andil dalam penerapan prinsip ini yaitu dengan membayarkan sebagian premi yang ditanggung oleh pekerjanya sebagai kewajiban pemberi kerja dalam memenuhi hak pekerjanya.

b. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, efisiensi, dan efektivitas.⁴

Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, efisiensi dan efektivitas adalah prinsip yang mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari premi yang dibayarkan setiap bulannya oleh para peserta. Agar mendapatkan dana yang memadai untuk memberikan pelayanan yang layak dalam proses jaminan sosial kepada peserta. Diperlukannya prinsip-prinsip ini untuk manajemen setiap aktivitas pengelolaan dana agar setiap aktivitas terhindar dari unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *riswah* (suap) yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam melarang hambanya untuk melakukan *riba*, *gharar* dan lain-lain dikarenakan merugikan sesama.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ۗ وَإِن كَانِ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) kamu orang-orang yang

⁴ Pasal 4

beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁵

Prinsip keterbukaan yang diterapkan dalam asuransi BPJS terdapat pada laporan pembukuan akutansi kepada Presiden yang dilakukan secara berkala yaitu 6 (enam) bulan sekali. Hal ini terdapat dalam Pasal 13 huruf J dan K tentang kewajiban BPJS. Yang berbunyi:

“Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akutansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial; dan. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJS”

Prinsip Kehati-hatian yang diterapkan dalam Asuransi BPJS Ketenagakerjaan terdapat dalam larangan ketentuan dalam investasi yang dilakukan oleh BPJS. Larangan tersebut terdapat dalam Pasal 52 huruf J dan K yang berbunyi:

“menempatkan investasi aset BPJS dan/ atau dana Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah; dan menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/ atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial.”

Prinsip efisiensi dan efektifitas yang diterapkan dalam BPJS terdapat dalam pelayanan jaminan sosial dimana BPJS ketenagakerjaan melakukan hubungan dengan lembaga lain seperti rumah sakit, optik, apotek agar pelayanan dalam

⁵ QS. Al- Baqarah (2): 278-280

kesejahteraan untuk para peserta lebih efisien dan efektif. Hal ini terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial, BPJS bekerja sama dengan lembaga pemerintah.”

c. Prinsip portabilitas ⁶

Prinsip portabilitas yang terdapat dalam Pasal 4 huruf f dengan penjelasan dalam pasal demi pasal yaitu jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dimanapun rakyat bertempat tinggal, selama pada wilayah yuridiksi negara bersangkutan. Maka, rakyat tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini susai dengan hadist Nabi yang berbunyi:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أَلَا كُفُلُكُمْ رَاعٍ وَ كُفُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدَهُ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَ الْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُفُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari sahabat Ibnu Umar (Abdullah bin Umar Ra), dari Rasulullah Saw beliau bersabda: “ ketahuilah, setiap kalian ini adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka raja atau pemerintah yang memimpin masyarakatnya, maka dia (raja) akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seorang lelaki (suami) adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia (suami) akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan perempuan (Istri) pun pemimpin atas isi rumah dan anaknya, dan istri pun akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan budak pun pemimpin atas harta bosnya, dan budak ini pun dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka ketahuilah, setiap kalian pemimpin, dan setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawabannya.” (Hadist riwayat Muslim)⁷

⁶ Pasal 4

⁷ Imam hafidz Abi Husain al-Hijaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah li al-Nashr wa al-Tauzi', 1419H/1998M), h.763

Selain dalam hadist Nabi prinsip portabilitas juga terdapat dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi:

“Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

d. Prinsip Akuntabilitas dan Dana Amanat

Islam mengajarkan manusia agar menghilangkan sikap saling mementingkan diri sendiri. Rasa bertanggungjawab (akuntabilitas) merupakan faktor yang mempererat rasa persatuan kepada sesama peserta dalam hal peransuransian. Prinsip dana amanat dan akuntabilitas adalah salah satu bentuk nilai-nilai komitmen dalam asuransi syariah. Komitmen yang terdapat dalam nilai ini menjadi pengendali moral Islami dalam merealisasikan prinsip operasional, produk asuransi, dan investasi dana dalam asuransi syariah.⁸ Prinsip dana amanat dan prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam asuransi syariah berjalan beriringan. Hal ini dibuktikan dengan penyajian laporan keuangan setiap periode. Prinsip akuntabilitas (pertanggung jawaban) dalam asuransi ketenagakerjaan BPJS terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

“BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada presiden”

Pasal ini tidak hanya menjelaskan tentang kedudukan BPJS melainkan pertanggungjawaban dalam setiap aktivitas peransuransian langsung kepada Presiden.

Prinsip dana amanat dan akuntabilitas direalisasikan dengan kewajiban BPJS yang tertuang dalam pasal 13 huruf K yang berbunyi:

⁸ Ahmad Rodoni dan Abdul hamid, *Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008), h. 106

“Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara 6 (enam) bulan berkala kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN”

Tidak hanya lembaga BPJS Ketenagakerjaan saja yang dituntut amanah dalam perasuransian ini. Melainkan kepada setiap pekerja diwajibkan mengisi identitas diri dengan benar sebagai nilai i'tikad baik dari peserta dalam mengikuti peransuransian yang bersifat wajib dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi:

“pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS”

e. Nirlaba dan Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial⁹

Prinsip nirlaba yang dimaksud dalam Pasal 4 Huruf b adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan usaha Prinsip hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar- besarnya untuk peserta bukan untuk mencari keuntungan (Komersial). Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan Dana Jaminan Sosial yang terdapat dalam Pasal 4 Huruf i dengan bunyi sebagai berikut:

“hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dana dan untuk sebesar- besarnya untuk kepentingan peserta.”

Pendapat Muhammad Abdu Zahrah (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo) berpendapat bahwa asuransi dalam bentuk komersial (haram) dan asuransi yang bersifat komersial (diperbolehkan).¹⁰ Asuransi komersial itu sendiri memiliki pengertian sebagaimana berikut asuransi yang dibuat oleh

⁹ Pasal 4

¹⁰ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas- Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 54

pemerintah dengan tujuan tidak mencari keuntungan akan tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat. Prinsip nirlaba direalisasikan dengan tujuan di bentuknya BPJS Ketenagakerjaan pada pasal 2 yang berbunyi:

“BPJS Bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya”

Tidak hanya tujuan BPJS saja prinsip ini diterapkan melainkan dalam penggunaan aset yang dikelola oleh BPJS sepenuhnya untuk peserta. Hal ini dibuktikan dengan Pasal 41 ayat (2):

“aset BPJS dapat digunakan sebagai berikut:

1. Biaya operasional penyelenggara program jaminan sosial
2. Biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaran Jaminan Sosial
3. Biaya meningkatkan kapasitas dan pelayanan”

Dari penggunaan aset BPJS yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (2) telah membuktikan bahwa asuransi yang dibuat oleh pemerintah melalui bentuk Badan Publik yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah menerapkan prinsip nirlaba yaitu tidak mencari keuntungan dalam proses ini melainkan bertujuan untuk memberikan jaminan sosial yang layak kepada seluruh masyarakat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial yang didapatkan oleh BPJS semuanya dipergunakan untuk kepentingan peserta yaitu masyarakat Indonesia.

Semua prinsip tersebut memiliki kesinambungan antara prinsip satu dengan prinsip lainnya. Prinsip tersebut menjadi dasar pelaksanaan dalam BPJS mulai dari pelayanan, pemanfaatan dana, kepesertaan, tujuan, dan lain- lain yang berkaitan

dengan BPJS. Dengan adanya prinsip tersebut, ketentuan yang dibuat oleh pemerintah mengenai asuransi ketenagakerjaan melalui BPJS sebagai badan hukum publik diperbolehkan menurut hukum Islam. Dikarenakan mulai dari jenis, investasi dan kepesertaan semua bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sebagai kebutuhan dasar hidup yang layak bagi masyarakat Indonesia. Sebagaimana hadist Nabi sebagai berikut.

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)

Artiya: Amirul mukminin Abu Hafsh Umar bin Khattab ra, berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niat, dan setiap orang mendapat balasan amal sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah hanya karena Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan RasulNya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju yang ia inginkan”. (HR. Bukhari)¹¹

Dari dalil tersebut menunjukkan bahwa segala perbuatan itu bergantung kepada niat. Jika niat itu baik maka baik pula apa yang dikerjakan. Tujuan pemerintah untuk membuat lembaga jaminan sosial dengan mendasari prinsip- prinsip tersebut adalah niat baik dari pemerintah untuk seluruh masyarakat agar masyarakat mendapatkan jaminan sosial secara menyeluruh. Maka asuransi ketenagakerjaan tersebut diperbolehkan menurut Hukum Islam dikarenakan Prinsip dan tujuan BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

2. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

¹¹ Abu Zakariya Muhyii al-Diin ibn Sarfu al-Nawawi, *Al-Arba'un al-Nawawi*, (Beirut: Daar al-Manhaj li al-Nashr wa al-Tauzi',2009), h.1

Prinsip kepesertaan yang bersifat wajib menurut UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 4 Huruf (g) dalam penjelasan pasal demi pasal bahwa prinsip ini mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial. Dalam Hal BPJS Ketenagakerjaan kepesertaan yang bersifat wajib berlaku pada para tenaga kerja dengan cara pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti.¹² Pemberi kerja dalam melakukan prosedur pendaftaran wajib memberikan data dirinya beserta data diri Pekerja berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.¹³

Pendaftaran peserta asuransi BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk para tenaga kerja melainkan untuk keluarga pekerja. Hal ini wujud dalam merealisasikan Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 99 ayat (1) Tentang Kesejahteraan dalam ketenagakerjaan. Isi pasal tersebut adalah:

“Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.”

Hal ini di perjelas dengan ayat berikutnya yaitu ayat (2) yang berbunyi:

“Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi :

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه و سلم قال: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِيَدْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِيَضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ (رواه البخاري)

¹² UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1)

¹³ UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (2)

Artinya: Dari Abdullah bin ‘Amar Radhiyallahuanhuma, sesungguhnya Nabi Saw pernah bersabda: “Sesungguhnya Tuhanmu Allah memiliki hak atas dirimu, dan sesungguhnya badanmu pun memiliki hak atas dirimu, dan keluargamu pun memiliki hak atas dirimu, dan tamu kamu pun memiliki hak atas dirimu. Maka berikanlah bagian atas setiap yang memiliki hak nya.” (HR. Bukhari)¹⁴

Kepersertaan yang bersifat wajib dalam BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan jaminan sosial tersebut mengadopsi dari sistem jaminan sosial sebelumnya seperti Jamsostek (Persero) untuk Pegawai Swasta, Taspen (Persero) untuk Pegawai Negeri Sipil, ASABRI (Persero) ABRI. Hal ini diperkuat dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibuat oleh Pemerintah pada saat itu.

Adanya prinsip kepersertaan yang bersifat wajib, pemerintah memberikan sanksi bagi pemberi kerja, maupun pekerja yang tidak menjadi peserta asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dikuatkan dalam pasal 17 ayat (1) yang berbunyi:

“Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenakan sanksi administratif.”

Adapun sanksi administratif yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemberi kerja maupun Tenaga kerja apabila tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dimuat secara umum dalam pasal 17 ayat (2) yang berisi:

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Denda; dan/ atau
3. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu;”

¹⁴ Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaimah, *Shahih ibn Huzaimah*,(Beirut: Maktabah al-Islami,2003),h.102

3. Premi BPJS Ketenagakerjaan

Premi asuransi adalah sejumlah dana yang disetorkan bertanggung kepada penanggung tersebut jika premi belum dibayar (lunas), maka penanggung belum terikat dalam transaksi untuk membayar ganti rugi jika timbul resiko.

Perhitungan iuran BPJS ketenagakerjaan dihitung berdasarkan prosentase dari upah keseluruhan sebulan yang diterima oleh tenaga kerja (minimal Upah Minimum Provinsi (UMP))¹⁵

Besaran Premi yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerja dalam setiap ruang lingkup untuk para tenaga kerja hanya 2% (dua persen) dari upah yang diterima. Sedangkan, Kewajiban Pemberi Kerja terhadap para tenaga kerja untuk memberikan fasilitas kesejahteraan dikenai kewajiban dalam setiap ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh persen) untuk jaminan hari tua, untuk jaminan kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen), jaminan untuk kecelakaan kerja sebesar 0,24% - 1,74%, sedangkan untuk jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan belum menetapkan prosentase yang di tanggung oleh pemberi kerja. Untuk memudahkan melihat prosentase premi yang dikenakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Tenaga kerja dan Pemberi Kerja menggunakan tabel sebagai berikut.

BPJS TK	% Iuran	
	Tanggung Pengusaha	Tanggung Tenaga Kerja
Jaminan Hari Tua	3,70	2,00
Jaminan Kematian	0,30	—
Jaminan Kecelakaan Keja	0,24 – 1,74	—
Jaminan Pensiun	Belum Diatur	Belum Diatur

¹⁵ *Jaminan Sosial*, h. 18

Adapun iuran yang dikenakan kepada setiap tenaga kerja berbeda sesuai dengan golongannya diataranya sebagai berikut:

Iuran bagi Peserta Penerima Upah yang bekerja pada lembaga Pemerintah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan : 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2 % dibayar oleh pekerja.

Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD, dan swasta sebesar 4,5% dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 0,5% dibayar oleh peserta.

Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah perorang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

Berdasarkan tabel mengenai prosentase premi yang dikenakan oleh BPJS kepada tenaga kerja tidaklah memberatkan tenaga kerja. Karena premi yang dikenakan kepada tenaga kerja hanya 2% dari gaji. Sedangkan premi yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja dengan rincian prosentase sebagai berikut bertujuan untuk memenuhi hak yang seharusnya diterima pekerja dalam memperoleh jaminan sosial. Karena selama ini banyak pemberi kerja yang meremehkan dalam pemberian fasilitas jaminan sosial kepada tenaga kerjanya.

3. Aset BPJS Ketenagakerjaan

BPJS selaku badan hukum publik yang dibuat oleh Pemerintah untuk menangani Jaminan Sosial seluruh masyarakat Indonesia. Dalam UU No. 24 Tahun 2011 yang menjadi dasar setiap pelaksanaan BPJS tersebut diatur juga mengenai aset

yang dimiliki oleh BPJS. Pengaturan mengenai aset yang dimiliki oleh BPJS diatur dalam Pasal 40- 43. Pada pasal 40 tentang pemisahan Aset BPJS.

(1) BPJS mengelola:

- a. Aset BPJS
- b. Aset Dana Jaminan Sosial

(2) BPJS wajib memisahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial

(3) Aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset BPJS

(4) BPJS wajib menyimpan dan mengadministrasikan Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan yang dimaksud dalam Pasal 40 adalah Bahwa Aset dalam BPJS dibagi menjadi dua yaitu aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. adanya pemisahan aset yang dimiliki. Aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan Aset BPJS. Akan tetapi Aset BPJS sebagian adalah aset Dana Jaminan Sosial. Aset Dana Jaminan Sosial wajib disimpan di Bank Kustodium yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Pada Pasal 41 memuat sumber aset BPJS dan Kegunaan Aset BPJS. Isi dari pasal 41 berbunyi.

(1) Aset BPJS bersumber dari:

- c. Modal awal pemerintah, yang berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
- d. Hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial
- e. Hasil pengembangan aset BPJS
- f. Dana operasional yang diambil dari dana Jaminan Sosial
- g. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undanga.

(2) Aset BPJS dapat digunakan untuk:

- a. Biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial
- b. Biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Sosial
- c. Biaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan
- d. Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) mengenai sumber aset BPJS sebagai berikut: Modal awal yang diberikan oleh Pemerintah kepada BPJS untuk menjalankan Jaminan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara. Hasil pengalihan aset dalam BPJS ketenagakerjaan didapatkan dari jaminan sosial sebelumnya seperti Jamsostek (Persero), Asabri (Persero), dan Taspen (Persero). Hasil pengembangan aset BPJS didapat dari Investasi yang dilakukan oleh BPJS menurut Ketentuan Perundang- Undang.

Sedangkan, penjelasan yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (2) mengenai aset yang dimiliki oleh BPJS digunakan untuk biaya operasional, biaya pengadaan barang dan jasa, biaya peningkatan kapasitas pelayanan, dan investasi. Kegunaan aset BPJS secara garis besar disimpulkan untuk pelayanan dalam program BPJS dan pengembangan dana untuk peserta. Pada Pasal 43 memuat sumber dan kegunaan aset Dana Jaminan Sosial (DJS) sebagai berikut:

- (1) Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari:
 - a. Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran
 - b. Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial
 - c. Hasil Pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial

- d. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk:
- a. Pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial
 - b. Dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial
 - c. Investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) menjelaskan sumber dari aset Dana Jaminan Sosial didapatkan dari iuran jaminan sosial adalah premi yang dibayarkan oleh peserta setiap bulan dan bantuan iuran adalah anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk peserta fakir miskin. Hasil pengembangan didapatkan dari investasi yang dilakukan oleh Dana Jaminan Sosial. Hasil pengalihan aset didapat dari hasil premi peserta yang dulu ikut jaminan sosial sebelum adanya BPJS.

Sedangkan, Pasal 43 ayat (2) menjelaskan kegunaan aset Dana Jaminan Sosial hanya digunakan untuk pembiayaan manfaat yang akan didapat oleh peserta, dana operasional yang digunakan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja, beserta investasi yang dilakukan oleh Dana Jaminan Sosial.

Semua Pengelolaan aset jaminan sosial oleh BPJS berbeda dengan pengelolaan aset jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di era pra SJSN. Sesuai dengan kaidah badan usaha pro laba, PT ASKES (Persero) dan PT JAMSOSTEK (Persero) tidak memisahkan pengelolaan aset dana jaminan sosial dari aset badan penyelenggara.

Dapat disimpulkan mengenai aset dalam BPJS terbagi menjadi dua bagian yaitu Aset BPJS dan Aset Dana Jaminan Sosial. aset BPJS didapat dari pemerintah, investasi, dan pengalihan aset Jaminan sosial terdahulu. Sedangkan aset Dana

Jaminan Sosial bersumber dari Premi yang dibayarkan peserta beserta bantuan iuran dari pemerintah, investasi yang dilakukan, dan hasil pengalihan premi yang terdapat pada jaminan sosial sebelumnya. Mengenai kegunaan masing- masing aset memiliki kegunaan yang berbeda diantaranya Aset BPJS digunakan untuk peningkatan pelayanan, fasilitas, sarana dan prasarana mengenai pelaksanaan program BPJS untuk peserta. Sedangkan Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk pembayaran manfaat yang akan didapat oleh peserta. Aset yang dimiliki oleh Dana Jaminan Sosial bukan untuk Aset BPJS. Adapun tabel untuk memudahkan melihat ketentuan sumber dan kegunaan aset BPJS dan Aset DJS

No	Ketentuan	Aset BPJS	Aset DJS
1	Sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Modal awal dari pemerintah • Hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial • Hasil pengembangan aset BPJS • Dana operasional yang diambil dari DJS 	<ul style="list-style-type: none"> • Iuran jaminan sosial dan Bantuan iuran • Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial • Hasil pengalihan aset BUMN Jaminan Sosial yang menjadi hak peserta
2	Kegunaan	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya operasional jaminan sosial • Biaya pengadaan barang dan jasa untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan sosial • Biaya peningkatan kapasitas pelayanan • Investasi dan instrumen investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial • Dana operasional penyelenggaraan program jaminan sosial • Investasi dan instrumen investasi

4. Investasi BPJS Ketenagakerjaan.

Kumpulan dana yang didapatkan dari keseluruhan premi peserta asuransi wajib diinvestasikan pada proyek- proyek atau pembiayaan yang sesuai dengan

syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi akan dimasukkan kembali kedalam aset BPJS dengan tujuan semuanya untuk peserta.

BPJS selaku lembaga asuransi yang dibentuk oleh Pemerintah dilengkapi dengan UU No. 24 Tahun 2011 berwenang menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi bertujuan untuk mengembangkan pengembangan aset BPJS dan Aset DJS. Ketentuan investasi dana jaminan sosial sebagai berikut:

- a. Menerapkan manajemen resiko¹⁶
- b. Mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai¹⁷
- c. Pengembangan aset Dana Jaminan Sosial (DJS) wajib memperhatikan karakter kewajiban dari program jaminan sosial yang dikelola¹⁸
- d. Instrumen investasi aset BPJS dibatasi pada instrumen investasi pasar uang, pasar modal, dan investrasi langsung¹⁹
- e. Penempatan dana dibatasi pada instrumen investasi dalam negeri.²⁰

Dari semua ketentuan investasi dalam peransuransian yang dibentuk oleh pemerintah melalui lembaga BPJS untuk para tenaga kerja telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah yang didalamnya terdapat ketentuan investasi yang diperbolehkan dalam Islam. Ketentuan tersebut berbunyi:

“Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah”

¹⁶ PP No 87 Tahun 2013 Pasal 29 ayat (1) dan PP No. 99 Tahun 2013 Pasal 33 ayat (1)

¹⁷ UU No. 24 Tahun 2011 pasal 11b

¹⁸ PP No. 99 Tahun 2011 Pasal 34 ayat (1)

¹⁹ PP No. 87 Tahun 2013 Pasal 20 ayat (5)

²⁰ PP No. 99 Tahun 2013 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1)

Ketentuan ini dijelaskan secara singkat dan jelas dalam investasi dibidang peransuransian. Karena tujuan investasi yang diadakan dalam asuransi bertujuan untuk mengembangkan dana yang sepenuhnya untuk peserta.

Ketentuan yang diterapkan BPJS dalam sistem investasi mengadopsi sistem investasi yang terdapat dalam jaminan sosial terdahulu yaitu PT. Jamsostek Persero. Selain adanya pengadopsian sistem adanya pengalihan aset PT. Jamsostek Persero kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam PP No. 99 Tahun 2013. Maka tidak heran jika adanya kesamaan dalam sistem investasi antara asuransi PT. Jamsostek Persero dengan BPJS Ketenagakerjaan.

B. Analisis Standarisasi Asuransi Ketenagakerjaan dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tinjauan Hukum Islam (Fatwa Dewan Syariah No. 21/DSN-MUI/X/2001)

Asuransi Ketenagakerjaan yang dibuat oleh Pemerintah melalui lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Badan Hukum tersebut dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagai ketentuannya dalam mengoperasikan jaminan sosial tersebut untuk masyarakat Indonesia. Ketentuan yang menjadi dasar BPJS Ketenagakerjaan adalah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Seiring diberlakukannya Asuransi Ketenagakerjaan yang dibuat oleh Pemerintah memunculkan banyak polemik di kalangan masyarakat mengenai pandangan terhadap BPJS. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mendasari pengoperasian lembaga BPJS Ketenagakerjaan. Sesungguhnya BPJS Ketenagakerjaan tidak bermaksud untuk memberatkan masyarakat melainkan bertujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial sebagai dasar kebutuhan hidup

yang layak untuk masyarakat. Penjelasan diatas diperkuat dengan kesesuaian antara UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Adapun kesesuaian antara UU No. 24 Tahun 2011 dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah putusan pertama tentang ketentuan umum yang berkaitan dengan asuransi syariah sebagai berikut:

- a. Asuransi syariah (*Ta'min* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong- menolong antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Adanya kesinambungan antara UU No. 24 Tahun 2011 pasal 2 tentang tujuan terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan dengan bunyi sebagai berikut:

“Mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta beserta keluarganya.”

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi perikatan asuransi adalah suatu perjanjian dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa. BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini sebagai pihak yang menjamin resiko yang akan ditanggung oleh tenaga kerja selaku pihak yang dijamin dengan kewajiban membayar sejumlah premi yang berbeda antara penerima upah yang tinggi dengan yang rendah bertujuan agar semua peserta mendapatkan jaminan sosial yang sama.

- b. akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), dan barang haram dan maksiat.

Akad yang sesuai syariah diterapkan oleh BPJS dalam melakukan pengelolaan dana yang didapatkan dari premi peserta melalui investasi dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 huruf j dan k yang berbunyi:

“menempatkan investasi aset BPJS dan/ atau dana jaminan sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah; menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/ atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial.”

Akad asuransi yang bersih dari unsur *gharar* dan *riba* adalah ciri- ciri asuransi yang diperbolehkan dalam Islam. Sejalan dengan hal ini ketentuan investasi yang ditetapkan dalam asuransi BPJS Ketenagakerjaan meliputi aspek kehati- hatian, keamanan dana, management resiko sehingga menghasilkan dana yang memadai untuk kepentingan peserta. Apabila BPJS Ketenagakerjaan menerapkan aspek itu maka akad yang dilakukan dalam asuransi tidak mengandung *gharar* dan *riba*

- c. akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata- mata untuk tujuan komersial

Menurut Jenis perjanjian asuransi dibedakan menjadi dua macam yaitu asuransi komersial dan asuransi sosial. Asuransi komersial adalah asuransi yang diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai suatu bisnis dengan bersifat sukarela, sehingga tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Sedangkan, asuransi sosial adalah asuransi yang dibuat oleh pemerintah dengan gotongroyong, nirlaba, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar- besarnya kepentingan peserta. Adanya kesinambungan

antara asuransi jenis sosial dan akad *tabarru'* yaitu kedua-duanya bertujuan untuk saling tolong-menolong dan bukan untuk tujuan komersial.

Oleh karena itu pada akad *tabarru'* tidak dibenarkan dalam Islam bagi siapapun untuk memanfaatkan keadaan sebagian orang yang sedang terkena musibah. Hal ini sesuai dengan firman Allah.

يَمَحَقُ اللَّهُ الرَّبَّوْا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”²¹

BPJS Ketenagakerjaan selain termasuk jenis asuransi sosial badan tersebut juga termasuk dalam akad *tabarru'* hal ini dibuktikan dengan tujuan dibuatnya asuransi BPJS dengan merealisasikan kerjasama antara peserta yang mendapat upah yang lebih tinggi dengan pemberi kerja untuk menolong tenaga kerja yang mendapatkan upah kecil agar peserta yang mendapatkan upah lebih kecil dapat menerima fasilitas kesejahteraan sosial yang sama beserta keluarganya.

- d. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Ketentuan Pembayaran premi secara umum yang ditetapkan dalam Undang-Undang BPJS terdapat dalam Pasal 19 yang berbunyi:

“pemberi kerja memungut iuran kepada tenagakerja dan membayar kewajibannya ke BPJS sebagai asuransi yang dibuat oleh pemerintah”

2. Ketentuan tentang kedudukan para pihak pada akad *Tijarah* dan *Tabarru'* dalam asuransi diatur dalam putusan ketiga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/ X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah sebagai berikut:

²¹ QS. Al- Baqarah (2): 276

- a. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang digunakan untuk tolong-menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Adanya kesesuaian dari ketentuan tersebut dengan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah dijelaskan pada putusan pertama poin c tentang akad *tabarru'*.

3. Ketentuan tentang jenis asuransi dan akadnya dalam asuransi diatur dalam putusan kelima dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai berikut:

- a. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

Berdasarkan ruang lingkup dalam usaha peransuransian yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian. BPJS Ketenagakerjaan termasuk dalam asuransi jiwa dikarenakan BPJS Ketenagakerjaan hanya menyelenggarakan dalam asuransi jiwa.

Menurut UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan termasuk dalam asuransi jiwa. Hal ini dibuktikan dengan ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

“BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:

- a. Jaminan kecelakaan kerja
- b. Jaminan hari tua
- c. Jaminan pensiun
- d. Jaminan kematian.”

b. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*

Menurut Yusuf Qardhawi hibah yang dimaksud dalam pedoman ini adalah setiap dana yang telah diserahkan kepada pengelola asuransi diikhlasakan murni tujuan tolong- menolong tanpa mengharapkan imbalan atas apa yang diberikan. Berdasarkan pendapat tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dalam segi akad termasuk dalam akad hibah. Hal ini diperjelas dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi:

“ pemberi kerja membayarkan dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan”

Adanya unsur hibah dalam pasal ini terjadi antara pemberi kerja yang memberikan hibah kepada tenaga kerja dengan cara membayar sebagian premi yang ditanggung oleh tenaga kerja dengan besaran yang sudah ditetapkan oleh Undang- Undang. Hibah yang diberikan juga sebagai kewajiban pemberi kerja kepada tenaga kerja. Kewajiban tersebut tertuang dalam UU no. 13 Tahun 2003 Pasal 100 ayat (1) yang berbunyi:

“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.”

Hal ini juga terdapat dalam hadist

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
وَإِنَّ لِبَدْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ
حَقَّهُ (رواه البخاري)

Artinya: “Maka berikanlah setiap pemilik hak- haknya.”(HR. Al- Bukhari)²²

Adapun unsur hibah lainnya dalam BPJS terdapat dalam Pasal 19 ayat (4) yang berbunyi:

²² Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaimah, *Shahih ibn Huzaimah*,(Beirut: Maktabah al-Islami,2003),h.102

“pemerintah membayar dan menyetor iuran untuk penerima bantuan iuran kepada BPJS”

Penerima bantuan iuran yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) terdapat dalam Pasal 1 ayat (7) yang berbunyi:

“Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu seperti peserta program jaminan sosial.”

Dana hibah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin bertujuan agar setiap warga negara mendapatkan fasilitas kesehatan yang menjadi dasar kebutuhan setiap masyarakat.

4. Ketentuan tentang jenis premi yang harus dibayar dalam asuransi diatur dalam putusan keenam dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai berikut:

- a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*

Pada penjelasan dalam ketentuan umum poin 3 menjelaskan bahwa BPJS ketenagakerjaan merupakan asuransi sosial dengan akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* yang dimaksud adalah sumbangan yang diberikan dan tidak boleh ditarik kembali. Pembayaran premi yang dilakukan oleh peserta termasuk jenis *Tabarru'*.

5. Ketentuan tentang investasi asuransi diatur putusan kedelapan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai berikut:

- a. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.

BPJS Ketenagakerjaan selaku pemegang dana amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari pemerintah dan para peserta. Hal ini sesuai

dengan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan yang terdapat dalam pasal 13 huruf b yang berbunyi:

“mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar- besarnya untuk kepentingan peserta.”

b. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah

Investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan memiliki ketentuan khusus.

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 52 huruf j yang berbunyi:

“menempatkan investasi aset BPJS dan/ atau dana jaminan sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada peraturan pemerintah.”

Pasal ini yang menjadi dasar BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan investasi agar memperhatikan aspek seperti management resiko, mempertimbangkan aspek solvabilitas, kehati- hatian, keamanan dana sehingga mendapatkan dana yang memadai untuk kepentingan para peserta. Apabila aspek tersebut telah terpenuhi maka investasi yang dilakukan oleh BPJS ketenagakerjaan telah sesuai dengan prinsip syarat.